

**TUGAS AKHIR**  
**(Kelas Profesional: Asisten Advokat Batch II)**

**UPAYA HUKUM VERZET ATAS VERSTEK YANG TELAH DIPUTUS LEBIH  
DARI 9 TAHUN PADA GUGATAN NOMOR REGISTRASI  
135/PDT.PLW/2013/PN.KPN**

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat  
memperoleh gelar kesarjanaan  
dalam bidang Hukum*

Oleh :  
**RYKYFIRSTA SHAFA DEVOUTRA**  
**NIM : 202010110311438**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**2024**

# SKRIPSI

Disusun oleh:

**RYKYFIRSTA SHAFA DEVOUTRA**

**202010110311438**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 06 Januari 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Sekretaris : Bambang Suherwono, SH., M.Hum

Penguji I : Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH

Penguji II : Isdian Anggraeny, SH., MKn

**UPAYA HUKUM VERZET ATAS VERSTEK YANG TELAH DIPUTUS  
LEBIH DARI 9 TAHUN PADA GUGATAN NOMOR REGISTRASI  
135/PDT.PLW/2013/PN.KPN**

Diajukan Oleh:


**RYKYFIRSTA SHAFA DEVOUTRA**

**202010110311438**

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Sabtu 06 Januari 2024

Pembimbing Utama,

  
**Ratri Novita Erdianti, SH., M.H**

Pembimbing Pendamping,


  
**Bambang Suherwono, SH., M.Hum**



Dekan

  
**Dr. Zainal, SH., M.Hum**

Ketua Program Studi,

  
**Cholidah, SH., MH**

## **SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : RYKYFIRSTA SHAFA DEVOUTRA

NIM : 202010110311438

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

**UPAYA HUKUM VERZET ATAS VERSTEK YANG TELAH DIPUTUS  
LEBIH DARI 9 TAHUN PADA GUGATAN NOMOR REGISTRASI  
135/PDT.PLW/2013/PN.KPN**

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 10 Januari 2024



kyfirsta Shafa Devoutra

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala Puji dan Syukur Penulis panjatkan ke Hadirat Allah SWT, atas segala curahan rahmat dan hidayahnya. Tidak lupa juga Sholawat serta Salam yang dihaturkan kepada Junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, karena tanpa adanya bimbingan dan petunjuk dari beliau mungkin kita akan menjadi golongan orang-orang yang tersesat. Penulis diberikan kesempatan dan kesehatan untuk melaksanakan pengerjaan tugas akhir yang disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang Hukum di Universitas Muhammadiyah Malang.

Adapun judul dari Tugas Akhir yang diajukan oleh penulis adalah “**UPAYA HUKUM VERZET ATAS VERSTEK YANG TELAH DIPUTUS LEBIH DARI 9 TAHUN PADA GUGATAN NOMOR REGISTRASI 135/PDT.PLW/2013/PN.KPN**”. Tugas akhir ini disusun dan diajukan oleh Penulis sehubungan dengan pelaksanaan Program Center of Excellent dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang bekerja sama dengan PERADI Malang Raya. Yang dimana, Penulis juga turut ikut serta dalam penanganan perkara Gugatan nomor registrasi 135/Pdt.Plw/2013/PN.Kpn. Dalam penyelesaian Tugas Akhir ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik bimbingan, pengajaran, arahan, dukungan, dan doa dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Fauzan M.Pd selaku rektor Universitas Muhammadiyah Malang;
2. Bapak Dr. Tongat S.H M.Hum selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
3. Ibu Ratri Novita Erdianti S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang memberikan arahan, serta banyak ilmunya kepada penulis dalam mengerjakan tugas akhir ini.
4. Bapak Bambang Suherwono S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing lapang yang selalu sabar kepada anak didiknya, dan menjadi pembimbing yang memberikan banyak ilmu dan pengalaman, semoga beliau selalu diberi kesehatan dan umur panjang agar dapat memberikan banyak ilmu dan pengalamannya lagi kepada calon-calon penerus generasi muda.
5. Kepada Dosen Pengajar dan Instruktur Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang banyak memberikan bekal ilmu, baik secara teori maupun praktik, yang tentunya dapat bermanfaat bagi penulis untuk menyusun dan menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Kepada Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Perpustakaan GKB IV Universitas Muhammadiyah Malang. Yang telah membantu penulis dalam memenuhi syarat-syarat pengumpulan Tugas akhir ini.
7. Terkhusus kepada kedua orang tua penulis yakni Bapak Ary Widj Hartono S.Kom., M.Hum. yang selalu memotivasi penulis untuk bisa menyelesaikan pendidikannya secara tepat waktu, dan yang sedikit banyak menjadikan penulis tertarik pada ilmu hukum, serta kepada Ibu penulis yang tercinta Jeky Herawati S.Sos. yang terus memberikan semangat dan doa tanpa henti yang membuat penulis termotivasi untuk bisa mengangkat derajat keluarga dan kedua orang tua-Nya.
8. Kepada adik-adik penulis yakni Rykale Syadza Deva dan Rytsalasa Sangqueen Dainty yang selalu tiada henti memberikan doa dan semangat kepada penulis supaya menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain, serta dapat menjadi contoh bagi adik-adiknya.

9. Kepada Keluarga Besar Bani H. Soewardi dan Bani Sentot Samsoel Bachri, yang tentunya selalu mengirimkan doa dan semangat kepada penulis untuk bisa menyelesaikan pendidikannya dengan baik dan tepat waktu.
10. Kepada Devitra Az Zahra yang selalu mengigatkan berbagai macam hal kepada penulis, agar penulis dapat menjadi pribadi yang baik dan bertanggungjawab. Bertanggungjawab sebagai Anak dan Kakak, yang tentunya menjadi harapan besar bagi keluarga. Dan bertanggungjawab sebagai Mahasiswa, agar selalu ingat untuk menyelesaikan tugas-tugas dan kewajibannya. Penulis sangat berterima kasih karena sudah menemani proses penulisan ini dari awal hingga selesai.
11. Kepada Staff dari Bapak Bambang Suherwono, S.H., M.Hum., Ibu Dian Parma Sari yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan banyak ilmu selama magang di kantor.
12. Kepada rekan seperjuangan magang COE yakni Aditya Aji Syuhadha Ilmiawan dan Diela Helmalia Putri Insiari yang saling tolong-menolong dalam pelaksanaan magang dan penggerjaan tugas akhir ini.
13. Kepada teman dan sahabat semasa perkuliahan yakni Zahra Zahira, Fidela Rachma Ignacia, Irfan Brahmana, Naufal Al Fawwas, Rafi Pandhita, Surya Ramadhan, Baharudin Wahab, Sulthan Firjatullah, Rangga Wisesa, dan rombongan lainnya yang selalu berbagi cerita, ilmu, dan keluh kesah selama kuliah, dan tidak lupa selalu memberikan dorongan dan semangat satu sama lain untuk menyelesaikan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Malang.
14. Kepada Tim Kernet Laskar Pariwisata Jezzbuzz FC, yang menjadi penghibur dan penyemangat ketika penulis lelah dalam perkuliahan dan penggerjaan tugas akhir ini.
15. Kepada Agung, Irwan, Dedik, Diky, dan Alfrian yang merupakan sahabat sekaligus teman penghibur disaat penulis lelah dalam penggerjaan tulisan ini.

Malang, 3 Januari 2024

Yang menyatakan,

Rykyfirsta Shafa Devoutra

## DAFTAR ISI

<u>TUGAS AKHIR</u> .....	i
<u>MOTTO</u> .....	ii
<u>LEMBAR PENGESAHAN</u> .....	iii
<u>SURAT PERNYATAAN</u> .....	iv
<u>ABSTRAKSI</u> .....	v
<u>KATA PENGANTAR</u> .....	vii
<u>DAFTAR ISI</u> .....	ix
<u>BAB I</u> .....	10
<u>PENDAHULUAN</u> .....	10
A. <u>LATAR BELAKANG MASALAH</u> .....	10
B. <u>PERUMUSAN MASALAH</u> .....	15
C. <u>TUJUAN PENELITIAN</u> .....	16
D. <u>MANFAAT PENELITIAN</u> .....	16
E. <u>KEGUNAAN PENELITIAN</u> .....	16
F. <u>METODE PENELITIAN</u> .....	17
G. <u>SISTEMATIKA PENULISAN</u> .....	18
<u>BAB II</u> .....	20
<u>TINJAUAN PUSTAKA</u> .....	20
A. <u>Tinjauan Mengenai Upaya Hukum</u> .....	20
B. <u>Tinjauan Mengenai Verzet</u> .....	22
C. <u>Tinjauan Mengenai Verstek</u> .....	27
<u>BAB III</u> .....	37
<u>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</u> .....	37
A. <u>Kasus Posisi</u> .....	37
B. <u>Proses Upaya Hukum</u> .....	38
C. <u>Peran Mahasiswa</u> .....	52
<u>BAB IV</u> .....	54
<u>PENUTUP</u> .....	54
A. <u>Kesimpulan</u> .....	54
<u>DAFTAR PUSTAKA</u> .....	58

## DAFTAR PUSTAKA

**Buku :**

Abdulkadir Muhammad. 2000. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

M Yahya Harahap. 2006. *Hukum Acara Perdata Edisi II*, Jakarta: Sinar Grafika.

M Yahya Harahap. 2006. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.

M. Yahya Harahap. 2012. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.

M. Yahya Harahap. 2017. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika

Maryana. 2014. *Retrokeksi Lembaga Hukum Verstek*, Varia Peradilan

Mujahidin, Ahmad. 2008. *Pembaruan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia*, Ikatan Hakim Indonesia IKAHI, Jakarta.

Mukti Arto. 2004. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Agama*. Cet Ke –5, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Mukti Arto. 1996. *Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Nur. Rasid. 2005. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata. 1995. *Hukum Acara Perdata dalam teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju.

Sudikno Mertokusumo. 2009. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.

Wildan Suyuthi. 2001. *Beberapa Permasalahan Acara Perdata Peradilan Agama Dalam Tanya Jawab*, Puslitbang Diklat MA RI, Jakarta.

**Jurnal & Skripsi :**

Ahmad Robet Yusuf Dimyati. 2023. “*TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM VERZET ATAS PUTUSAN VERSTEK TERHADAP PERKARA CERAI TALAK*”. *Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Indramayu Kelas 1A Nomor: 903/Pdt.G/2022/PA IM*, Semarang.

Andyamond, Refingo Krishna (2018) “*UPAYA HUKUM KREDITOR PENERIMA JAMINAN FIDUSIA MOTOR BEKAS APABILA DEBITOR WANPRESTASI DAN BENDA JAMINAN MENGALAMI OVERMACHT PADA BRI SURAKARTA.*” S1 thesis, UAJY

Ivonne W. K. Maramis. 2017. *Perlwanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Sebagai Upaya Menangguhkan Eksekusi. Lex Administratum*, Vol. 5, No. 5.

Manampiring, R. A. (2015). *Peranan media sosial Instagram dalam interaksi sosial antar siswa SMA Negeri I Manado* (Studi pada Jurusan IPA Angkatan 2012).Acta Diurna Komunikasi.

Nugroho, N.W., & Sundari, S.H. (2014). *Studi Tentang Kinerja Pengadilan Negeri Dalam Menyelesaikan Kasus Sengketa Tanah Warisan* (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Klaten Tahun 2011)(Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

**Media Online / Internet :**

"*Hak Perlwanan Terhadap Putusan Verstek - MS Tapaktuan*" <https://ms-tapaktuan.go.id/hak-perlawanan-terhadap-putusan-verstek.html>

**Peraturan Perundang-Undangan :**

Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Reglement op de Rechtsvordering (Rv).

Reglement voor de Buitengewesten (RBg).

SEMA No. 7 Th.2012 tentang *Batasan Waktu Verzet dan Batasan Kewenangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan Verzet.*

SEMA No. 9 Th.1964 tentang *Putusan Verstek.*

Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang *Perubahan Atas Undang-undang Pokok Kekuasaan.*

Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang *Peradilan Ulangan.*

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Rykyfirsta Shafa Devoutra

Nim : 202010110311438

Dengan Judul Skripsi :

Upaya Hukum Verzet Atas Versteek Yang Telah Diputus Lebih Dari 9 Tahun Pada  
Gugatan Nomor Registrasi 135 / Pdt. Plw/Y 2013 / PN. KPN

Sudah melakukan cek Plagiasi dan Dinyatakan **BEBAS Plagiasi**.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

3 Januari 2024



LOLOS  
PLAGIASI